



**PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL
ANTARA
CV KUSUMA YUDHA
DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
TENTANG
PENYEDIAAN MESIN EXTRA-CORPORAL SHOCK WAVE
LITOTRIPSY (ESWL)**

NOMOR : KSO / 08 / 01 / 2024
NOMOR : 100.3.7.1 316.1 /RSUD

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis Tanggal Satu Bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (1-2-2024) oleh dan antara :

1. **dr. Ketut Erna Bagiari, Sp.JP**, selaku Direktur CV Kusuma Yudha, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV Kusuma Yudha, dan berkedudukan di Jalan Nangka Utara Gang Belibis no 53 Denpasar, yang untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**";
2. **dr I Nengah winata, Sp,B-KBD**, selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia, berkedudukan di Jalan Flamboyan Nomor 40 Klungkung yang untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam hal ini secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Bahwa Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Perusahaan yang salah satu kegiatannya adalah menyediakan barang modal berupa peralatan kesehatan kepada para pelanggannya;
2. Bahwa untuk menunjang kegiatan operasional usahanya **PIHAK KEDUA** memerlukan barang modal berupa peralatan kesehatan berupa Alat **Extra-corporal shock wave litotripsy (ESWL)** untuk dipakai para karyawannya dan bermaksud memperolehnya dengan cara melakukan kerjasama operasional dengan **PIHAK KESATU**;
3. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, masing-masing pihak telah mempunyai izin-izin yang diperlukan dan senantiasa akan memperbaharui izin-izin tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Para Pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan intern mengenai kewenangan untuk melaksanakan Perjanjian ini;
5. Masing-masing pihak tidak sedang berada dalam keadaan lalai

untuk melaksanakan kewajiban apapun baik kepada pihak ketiga maupun pihak lainnya, kewajiban mana dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini;

6. Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, Para Pihak telah saling setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional atas beroperasinya Obyek Perjanjian berupa **Extra-corporal shock wave litotripsy (ESWL)** tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Para Pihak menyatakan telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Operasional dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 RUANG LINGKUP

- 1.1. **PIHAK KESATU** setuju meminjamkan dan menyewakan **1** (satu) set Mesin ESWL dengan merek **Edison Electromagnetic ESW Lithotripter XYS.SUI-6B** yang rinciannya akan disebutkan dalam *Lampiran I*, kepada **PIHAK KEDUA** untuk digunakan di Rumah Sakit selama Perjanjian berlangsung dan kepemilikan akan Mesin ESWL tersebut tetap berada di **PIHAK KESATU**.
- 1.2. Para Pihak sepakat dan setuju **PIHAK KEDUA** hanya akan mengoperasikan Mesin ESWL milik **PIHAK KESATU** tersebut di ruangan yang layak untuk penempatan dan pengoperasian di Rumah Sakit.

PASAL 2 JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 2.1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu **5** (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 bulan Februari 2024 (**01-02-2024**) saat serah terima barang hingga tanggal satu bulan Februari tahun 2029 (**01-02-2029**) dan akan dilakukan evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya **1** (satu) kali dalam **1** (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- 2.2. Apabila salah satu Pihak memutuskan untuk memperpanjang atau tidak melanjutkan kerjasama, maka Pihak tersebut wajib memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya dalam waktu **1** (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian yang dikehendaki.
- 2.3. Perjanjian ini hanya dapat diakhiri atas persetujuan tertulis Para Pihak.
- 2.4. Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya Perjanjian adalah sebagai berikut:
 - a. Berakhirnya masa berlaku Perjanjian dimaksud Perjanjian ini;
 - b. Salah satu pihak pailit;
 - c. Salah satu pihak mengajukan pengunduran diri;
 - d. Salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau tidak dapat memberikan hak Pihak lain sesuai Perjanjian ini;
 - e. Salah satu pihak memutuskan Perjanjian berdasarkan hasil evaluasi;

- f. Apabila ternyata di kemudian hari terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilanjutkannya Perjanjian ini.
- 2.5. Dalam hal Perjanjian ini berakhir atau diakhiri baik atas permintaan salah satu Pihak ataupun alasan lain, maka segala hak dan kewajiban Para Pihak yang masih ada setelah berakhirnya Perjanjian harus tetap dilaksanakan sampai selesai.
- 2.6. Dalam hal perjanjian ini berakhir atau diakhiri baik atas permintaan salah satu pihak ataupun alasan lain, maka mesin ESWL sepenuhnya menjadi Hak **PIHAK KESATU**.
- 2.7. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga pengakhiran Perjanjian akan berlaku efektif paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari pihak yang mengajukan permintaan untuk mengakhiri kerjasama ini

PASAL 3

PENGIRIMAN DAN PEMASANGAN MESIN ESWL

- 3.1 Pengiriman dan pemasangan Mesin ESWL merupakan tanggung jawab dan dilakukan oleh **PIHAK KESATU** dan/atau perwakilan dari **PIHAK KESATU**.
- 3.2 Mesin ESWL yang dipasang di **PIHAK KEDUA** dijamin mesin baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3.3 Segala biaya transportasi dan biaya lainnya sehubungan dengan pengiriman Mesin ESWL ke instalasi kamar bedah Rumah Sakit, maupun pengiriman Mesin ESWL kembali ke tempat **PIHAK KESATU** setelah berakhirnya Perjanjian adalah tanggung jawab dan beban **PIHAK KESATU**.
- 3.4 Pada saat Mesin ESWL diterima di instalasi kamar bedah Rumah Sakit, Para Pihak akan memeriksa kondisi dan jumlah Mesin ESWL, selanjutnya **PIHAK KESATU** akan melakukan pemasangan Mesin ESWL dan memastikan bahwa Mesin ESWL dapat berfungsi dengan baik. Apabila setelah diperiksa dan dipasang Mesin ESWL dapat berfungsi dengan baik, maka perwakilan Para Pihak akan menandatangani suatu berita acara serah terima dengan tanpa catatan, dianggap Mesin ESWL telah diterima secara lengkap dan dengan kondisi baik dan sesuai dengan tujuan penggunaan serta memenuhi kepuasan **PIHAK KEDUA**.
- 3.5 Dalam hal berita acara serah terima terdapat catatan bahwa Mesin ESWL yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** terdapat kecacatan yang dapat diterima oleh **PIHAK KEDUA** maka Para Pihak sepakat Perjanjian dilangsungkan dengan keadaan seperti tersebut.
- 3.6 Dalam hal terjadi kerusakan yang disebabkan oleh **PIHAK KEDUA** dan karenanya perlu dilakukan pergantian Mesin ESWL, maka segala biaya transportasi dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pengiriman dan pemasangan Mesin ESWL ke tempat **PIHAK KEDUA** akan menjadi tanggung jawab dan beban **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4 HARGA SEWA

- 4.1 Para Pihak sepakat harga sewa Mesin ESWL yang wajib dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** adalah sebagai berikut:
- a) **Rp. 2.343.000** (Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) diterima oleh **PIHAK KESATU** (PT) atas setiap tindakan pada pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan pasien umum;
 - b) Harga sewa tersebut diatas sudah termasuk pajak.

PASAL 5 PENYESUAIAN HARGA SEWA

- 5.1 Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.1. Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada evaluasi terhadap harga sewa yang dimaksud dalam Pasal 4 dan akan dituangkan dalam bentuk penyesuaian harga sewa.
- 5.2. Dalam hal terjadi penyesuaian harga sewa, maka **PIHAK KESATU** akan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** sekurang-kurangnya **30** (tiga puluh) hari kalender sebelum harga sewa hasil penyesuaian tersebut berlaku efektif.

PASAL 6 PEMBAYARAN DAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

- 6.1. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran kepada **PIHAK KESATU** menurut masing-masing invoice pembayaran yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU** dalam waktu paling lambat **10** (sepuluh) hari kerja dari tanggal SPJ diterima oleh **PIHAK KEDUA**.
- 6.2. Apabila setelah 10 hari dari tanggal SPJ diterima oleh **PIHAK KEDUA** tidak ada pembayaran, maka **PIHAK KESATU** akan bersurat kepada **PIHAK KEDUA** termasuk membahas tentang denda keterlambatan yang besarnya akan ditentukan kemudian.
- 6.3. Seluruh biaya-biaya akan dibayarkan **PIHAK KESATU** dalam mata uang Indonesia Rupiah melalui rekening atas nama Bank :
- Nama Bank : Bank Mandiri
Alamat Bank : Cabang Denpasar
No.Rekening : 1750000924927
Atas Nama : **CV KUSUMA YUDHA**

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN

- 7.1. Di samping ketentuan dan syarat-syarat dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini, maka hal-hal tersebut di bawah ini menjadi hak dan kewajiban **PIHAK KESATU**, yaitu:
- a. **PIHAK KESATU** berhak melakukan supervisi kegiatan pelayanan/penggunaan dan kondisi Mesin ESWL yang akan digunakan dalam mengoperasikan Mesin ESWL;
 - b. **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan pembayaran dari **PIHAK KEDUA** atas sewa Mesin ESWL;
 - d. **PIHAK KESATU** berhak untuk **mendapatkan kembali Mesin ESWL setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian**;
 - e. **PIHAK KESATU** berkewajiban melakukan pengiriman Mesin ESWL, baik sampai di Rumah Sakit maupun pengiriman kembali dari Rumah Sakit sampai **PIHAK KESATU** pada saat berakhirnya Perjanjian ini ;
 - f. **PIHAK KESATU** berkewajiban melakukan pemasangan Mesin ESWL lengkap dan baik di Rumah Sakit sehingga dalam keadaan siap pakai;
 - g. **PIHAK KESATU** berkewajiban menyediakan pelatihan teknis pemakaian dan penanganan Mesin ESWL kepada Operator Mesin EWSL sebelum digunakan ;
 - h. **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk memperbaiki dan/atau melakukan perawatan terhadap Mesin ESWL, serta melakukan pergantian bagian-bagian dari Mesin ESWL, kecuali terjadi kesalahan atau kerusakan yang disebabkan oleh Operator Rumah Sakit.
 - i. **PIHAK KESATU** berkewajiban melakukan kalibrasi terhadap mesin ESWL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7.2. Di samping ketentuan dan syarat-syarat dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini, maka hal-hal tersebut di bawah ini menjadi hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA**, yaitu:
- a. **PIHAK KEDUA** berhak memberikan masukan terhadap mutu Mesin ESWL;
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak memanfaatkan Mesin ESWL untuk kepentingan pelayanan terhadap pasien Rumah Sakit;
 - c. **PIHAK KEDUA** berhak menolak menerima Mesin ESWL bilamana Mesin ESWL tersebut tidak dapat dioperasikan secara baik pada saat diterima di Rumah Sakit;
 - d. **PIHAK KEDUA** melalui Operator Mesin ESWL yang ditentukan berhak mendapatkan pelatihan untuk mengoperasikan Mesin ESWL dari **PIHAK KESATU**;
 - e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pembayaran harga sewa kepada **PIHAK KESATU**;
 - f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian untuk mengoperasikan mesin ESWL dan melakukan perawatan Mesin ESWL sebagai Operator Mesin ESWL dan memastikan hanya Operator Mesin ESWL yang diizinkan untuk menangani dan memakai Mesin ESWL;
 - g. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menjaga keamanan dan menggunakan Mesin ESWL sesuai instruksi/petunjuk dari **PIHAK KESATU**;

- h. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengoptimalkan penggunaan Mesin ESWL untuk kepentingan pelayanan terhadap pasien Rumah Sakit;
- i. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menanggung biaya yang timbul atas kerusakan alat yang disebabkan oleh Operator Mesin ESWL;
- j. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menjamin kestabilan Grounding listrik yang dibutuhkan untuk pengoperasian Mesin ESWL sesuai dengan rekomendasi **PIHAK KESATU**;

PASAL 8 LARANGAN DAN PERISTIWA CIDERA JANJI

- 8.1. **PIHAK KEDUA** dilarang untuk melakukan perubahan terhadap Mesin ESWL yang disewa dari **PIHAK KESATU**;
- 8.2. **PIHAK KEDUA** dilarang untuk mengalihkan hak dan/atau hak sewa Mesin ESWL tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**;
- 8.3. **PIHAK KEDUA** dilarang untuk menjual dan/atau menggadaikan dan/atau menjadikan jaminan dalam bentuk apa pun Mesin ESWL kepada pihak lainnya;
- 8.4. Salah satu pihak menjadi cidera janji jika ia gagal untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban yang diuraikan dalam Perjanjian ini maupun melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan yang diuraikan dalam Perjanjian ini;
- 8.5. Dalam hal salah satu pihak cidera janji, maka akan memberikan hak kepada pihak lainnya atas pertimbangannya sendiri untuk (i) mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk pemenuhan Perjanjian ini bersama dengan seluruh beban, biaya dan pengeluaran (termasuk biaya hukum) yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini, (ii) mengajukan upaya hukum pidana pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau (iii) upaya hukum lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9 PERNYATAAN DAN JAMINAN

- 9.1. **PIHAK KESATU** dengan ini menyatakan dan menjamin kepada **PIHAK KEDUA** bahwa **PIHAK KESATU** adalah pemilik tunggal Mesin ESWL dan tidak sedang terikat oleh atau menjadi obyek dari Pengadilan atau Keputusan Arbitrase, sehingga **PIHAK KESATU** menjamin **PIHAK KEDUA** bebas dari segala gugatan, tuntutan atau penyidikan apapun juga yang mungkin timbul dari pihak ketiga lainnya atas sewa Mesin ESWL.
- 9.2. Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin:
 - a. bahwa pejabat yang mewakili masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini adalah pejabat yang mempunyai hak dan wewenang penuh, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Pihak, untuk menandatangani Perjanjian maupun tambahan-tambahan dan perubahan-perubahannya serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian;

- b. tidak akan membuat perjanjian dan atau kesepakatan dengan pihak ketiga yang bertentangan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perjanjian ini;
- c. menjamin bahwa tidak sedang terlibat dalam perkara pidana atau mendapatkan sanksi administratif dari pemerintah baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi Perjanjian ini;
- d. mempunyai semua izin-izin dan/atau persetujuan-persetujuan yang diperlukan dalam melaksanakan Perjanjian baik berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; (lebih dirinci)
- e. menjamin bahwa segala keterangan yang diberikan oleh Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian adalah benar adanya ;

PASAL 10

PENANGGUNG JAWAB HARIAN DAN ALAMAT KORESPONDENSI

- 10.1. Segala bentuk surat-menyurat dan/atau pemberitahuan kepada Para Pihak dalam Perjanjian ini dapat dilakukan melalui surat dengan POS Tercatat, Email atau melalui perusahaan ekspedisi atau kurir internal masing-masing Pihak kepada dan alamat sebagai berikut:

Penanggung Jawab Harian **PIHAK KESATU** adalah :

| | | |
|------------------|---|--|
| Nama | : | Made Agus Sudarsana |
| Jabatan | : | Sekretaris |
| Alamat Responden | : | Jl. Nangka Utara Gg.Belibis Nomor 53 Denpasar |
| Nomor Tlp | : | 082236701867 |
| e-mail | : | madesatriayudhadewangga@gmail.com choki_marketing@gmail.com |

Penanggung Jawab Harian **PIHAK KEDUA** adalah:

| | | |
|------------------|---|--|
| Nama | : | I wayan Suwira, SH,.MM |
| Jabatan | : | Wadir Penunjang Pelayanan |
| Alamat Responden | : | Jl. Flamboyan Nomor 40 Klungkung |
| Nomor Tlp | : | +62 813-3874-1453 |
| e-mail | : | Rsud.kab.klungkung@gmail.com |

- 10.2 Perubahan terhadap penanggung jawab harian dan alamat korespondensi tersebut di atas harus disampaikan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya selambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum dilaksanakannya perubahan tersebut. Jika perubahan tersebut tidak diberitahukan dengan waktu yang ditetapkan, maka pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan dengan semestinya yang ditujukan kepada penanggung jawab harian dan alamat korespondensi sebagaimana Pasal 10.1 tersebut.

PASAL 11 PENGALIHAN

Para Pihak dilarang untuk memberikan, menawarkan, menjual, mengalihkan atau melepaskan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini atau sebagian daripadanya atau pelaksanaan dari Perjanjian ini dengan cara apapun kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

PASAL 12 HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia. Hal-hal yang tidak dan/atau belum di atur dalam Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada Hukum Perjanjian yang termuat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan juga peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

- 13.1. Setiap perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diusahakan oleh Para Pihak untuk diselesaikan dengan cara musyawarah.
- 13.2. Apabila musyawarah tersebut gagal untuk mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal timbulnya perselisihan tersebut, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui pengadilan.
- 13.3. Para Pihak dengan ini memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Jakarta.

PASAL 14 KEADAAN KAHAR

- 14.1. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah keadaan di luar kekuasaan satu Pihak, yang mengakibatkan Pihak tersebut tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini, yaitu keadaan sebagai berikut :
 - a. Gempa bumi besar, taufan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor dan wabah penyakit;
 - b. Bencana non alam yaitu epidemi dan wabah penyakit;
 - c. Konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas, pemogokan umum, huru-hara, perang, sabotase dan pemberontakan.
 - d. Jaringan dan/atau komputer tidak dapat berfungsi yang disebabkan karena tenaga listrik umum tidak berfungsi atau oleh sebab lain diluar kekuasaan para pihak.
- 14.2. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*) yang dimaksud Pasal 14.1., maka Pihak yang mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah/instansi yang berwenang.

- 14.3. Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 14.2. diatas, pelaksanaan Perjanjian dihentikan sampai dengan berakhirnya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sesuai kesepakatan para Pihak.
- 14.4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) bukan merupakan tanggungjawab pihak lain.

PASAL 15
KETENTUAN LAIN

- 15.1. Para Pihak bahwa seluruh isi dari Perjanjian ini berikut semua data dan informasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus diperlakukan secara rahasia, oleh karena itu tidak ada satu pun data atau informasi lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini yang dapat diberitahukan kepada pihak ketiga mana pun tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- 15.2. Perjanjian ini menggantikan semua perjanjian dan/atau pemahaman Para Pihak baik yang dibuat secara lisan maupun tertulis mengenai pokok permasalahan dalam Perjanjian ini dan setiap perubahan maupun penambahan atas Perjanjian ini wajib disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.
- 15.3. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur dalam Perjanjian tambahan yang disebut Addendum yang akan disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Addendum tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- 15.4. Semua lampiran yang disebut dalam Perjanjian ini merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian, tiap perubahan atas lampiran-lampiran tersebut wajib dibuat secara tertulis dan disetujui oleh Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh para pihak.

Denpasar, 1 Februari 2024

PIHAK KESATU
CV Kusuma Yudha

PIHAK KEDUA

Direktur RSUD Klungkung




dr. Ketut Erna Bagiari, Sp.JP
Direktur




Dr. I Nengah Winata, Sp.B-KBD
Direktur


Lampiran 1. Perincian Alat ESWL **Edison Electromagnetic ESW
Lithotripter XYS.SUI-6B**

Spesifikasi Mesin ESWL

| | |
|--|---------------------------------------|
| Main Technical Parameters | |
| Power Supply Voltage | AC220V \pm 10% |
| Frequency | 50HZ \pm 1HZ |
| Power | 1000VA |
| Shock wave source input power | DC |
| Technical Conditions for shock wave sources | |
| Shock wave energy | Electromagnetic Plane Coil 0.3-2HZ |
| Impact pressure range | \leq 0.5s |
| Shock wave pulse half height width | \leq 1s |
| Treatment Voltage : Electric-hydraulic shock wave source Electromagnetic shock wave source | 10kV - 18kV |
| Treatment depth : Electric-hydraulic shock wave source Electromagnetic shock wave source | \geq 110mm |
| Working mode : | Electromagnetic Shock Wave |
| Use environment | |
| Environment temperature | 10-25 celcius |
| Environment humidity | 10-30 celcius |
| Atmospheric pressure range | |
| Noise peak value of the whole machine | |
| Treatment bed payload | |
| Peak value of the shock wave at the focal point | 20—50 Mpa |

| | |
|--|---|
| Focusing range of the focal point | radial direction ± 7 mm; axial direction -35 mm $- +50$ mm |
| With its independent integrated shock wave source swing and slope movement mechanism and electric distance measurement system, the positioning is more accurate and rapid. The high-performance shock wave source breaks stones better | Digital display of the electric B-ultrasonic probe feeding Feeding range of B-ultrasonic probe: 0—50 mm; |
| Lateral movement of the shock wave source | 0—100 mm |
| Longitudinal movement of the shock wave source | 0—100 mm |
| Lifting movement of the shock wave source | 0—120 mm |
| Slope movement of the shock wave source | 0—80 mm |
| Tilt angle of the shock wave source | $-5 +15^{\circ}$ |
| | |

Gambar mesin **Edison Electromagnetic ESW Lithotripter XYZ.SUI-6B**:



PIHAK KESATU
CV Kusuma Yudha

dr. Ketut Erna Bagiari, Sp.JP
Direktur

PIHAK KEDUA
Direktur RSUD Klungkung



dr. I Nengah Winata, Sp.B-KBD
Direktur